



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BPR NUSAMBA RAMBIPUJI, yang berkantor di JL. Airlangga No. 26, Rowotamtu, Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Rofiul Qomar selaku Direktur Utama PT BPR Nusamba Rambipuji, yang selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Irawan, S.H, Iwan Fajariyanto, S.H dan Yougha Aulia Mahardi, S.H, kesemuanya Advokat pada kantor hukum "KARIMATA II LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Karimata V blok D/1, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 170/Pendaft/Pdt/2024/PN.Jmr tanggal 23 April 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

SITI HOLIFAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jember 28 Oktober 1982, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gumuk Bago, RT.008 / RW.007, Kelurahan/Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Hendro, S.H.,M.H, Sutowijoyo, S.H.,M.H dan Srirukmini, S.H., MKn., kesemuanya Advokat pada kantor hukum "GNH LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Airlangga, Desa/Kelurahan Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 178/Pendaft/Pdt/2024/PN.Jmr tanggal 29 April 2024, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr tanggal 16 April 2024 Tentang Penetapan Hakim;
Setelah membaca Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Register perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Kredit **Nomor SPK : 0870/PK/VIII/2023** pada hari Senin, 14 Agustus 2023 dengan **Fasilitas Kredit INSTALLMENT** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa, selanjutnya Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa:
 - Sebidang Tanah atau Bangunan dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik No. 2459**, tanggal 08 Juli 2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.02.01.03156, tanggal surat ukur 08 Juli 2019, Surat Ukur No. 00783/Paleran/2019, Luas 134 m², terletak di : Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : **SUSILA**;
3. Bahwa selanjutnya oleh karena mempunyai kepentingan hukum atas perjanjian diatas maka Tergugat di tarik sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku **Fasilitas Kredit Installment** diberikan untuk **jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 14 Agustus 2026;
5. Bahwa selanjutnya setelah Perjanjian sebagaimana dalam posita 1 ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat pinjaman pokok sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kredit tersebut dengan ketentuan **suku bunga 21% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 5%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan, sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 13** Perjanjian Kredit tersebut;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



6. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 4 ayat (1) perjanjian kredit** tersebut Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar **Rp. 2.263.889,- (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);**
7. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran secara penuh atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira bulan desember 2023 sampai gugatan aquo didaftarkan;
8. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian kredit tersebut diatas, Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat pinjaman pokok sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 21% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di telah sepakati denda **sebesar 5%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan, maka dari itu Tergugat belum mengembalikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai gugatan *aquo* ini diajukan, oleh karenanya Tergugat masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| Pokok | = Rp. 46.646.584,87,- |
| Bunga | = Rp. 25.273.892,19,- |
| Denda | = Rp. 503.794,64,- + |
| Total Kewajiban | = Rp. 72.424.271,70,- |
9. Bahwa selanjutnya dengan demikian total sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar adalah sebesar **Rp.72.424.271,70,- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh);**
10. Bahwa selanjutnya Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), dikarenakan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 1243 KUHPerdara** yang berbunyi

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”:

11. Bahwa selanjutnya dengan perbuatan Tergugat yang demikian itu, tentunya secara nyata mengakibatkan kerugian pada Penggugat sebesar **Rp.72.424.271,70,- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh);**
12. Bahwa selanjutnya kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana di maksud diatas yang diakibatkan oleh Tergugat karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutangnya tersebut kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Jember;
13. Bahwa selanjutnya melalui gugatan sederhana Wanprestasi ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum Tergugat supaya segera membayar total sisa pinjaman sebagaimana dalam Posita 8 dan Posita 9 gugatan ini sebagai hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp.72.424.271,70,- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh)** secara tunai, kontan, sekaligus dan tanpa di cicil kepada Penggugat;
14. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yakni terlaksananya pembayaran total sisa pinjaman sebagai hutang Tergugat I sebesar **Rp.72.424.271,70,- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh)** tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu **meletakkan sita jaminan** terhadap sebidang tanah berikut segala turunannya yang berdiri diatas tanah berupa:
 - Sebidang Tanah atau Bangunan dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik No. 2459**, tanggal 08 Juli 2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.02.01.03156, tanggal surat ukur 08 Juli 2019,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 00783/Paleran/2019, Luas 134 m², terletak di :
Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa
Timur, Nama Pemegang Hak : **SUSILA**;

15. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat membayar seluruh total hutang tersebut maka objek yang di letakkan sita jaminan tersebut di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan sebagai bentuk pelunasan hutang dan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal- hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Para Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : 0870/PK/VIII/2023** pada hari Senin, 14 Agustus 2023;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah **Rp.72.424.271,70,- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh)** dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	= Rp. 46.646.584,87,-
Bunga	= Rp. 25.273.892,19,-
Denda	= Rp. 503.794,64,- +
Total Kewajiban	= Rp. 72.424.271,70,-

Secara tunai, kontan, seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan atau beserta bangunan berupa:
 - Sebidang Tanah atau Bangunan dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik No. 2459**, tanggal 08 Juli 2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.02.01.03156, tanggal surat ukur 08 Juli 2019, Surat Ukur No. 00783/Paleran/2019, Luas 134 m², terletak di : Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : **SUSILA**;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka sebidang tanah dan atau beserta bangunan berupa:

- Sebidang Tanah atau Bangunan dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik No. 2459**, tanggal 08 Juli 2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.02.01.03156, tanggal surat ukur 08 Juli 2019, Surat Ukur No. 00783/Paleran/2019, Luas 134 m², terletak di : Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : **SUSILA**;

akan di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkannya;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, demikian juga Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada awal mula persidangan, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang sebelumnya menyatakan tidak melakukan perubahan dan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya yaitu:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat menjelaskan telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian kredit nomor SPK;0870/PK/VII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
2. Bahwa, dalam perjanjian kredit tersebut yang menjadi agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 2459 tanggal 08 Juli 2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.02.01.03156 tanggal surat ukur 08 Juli 2019, Surat Ukur No. 00783/Paleran/2019 Luas 134 m² terletak di : Paleran,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : SUSILA ;

3. Bahwa, SHM tersebut di atas adalah berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah yang dikuasai oleh SUSILA dan keluarganya, sehingga putusan perkara ini akhirnya berakibat hukum kepada SUSILA, dan selain itu SUSILA juga tidak merasa menandatangani surat apapun dengan pihak Penggugat sehingga keabsahan perjanjian kredit tersebut adalah tidak sah, maka dengan tidak diikutkan dalam perkara ini maka menurut kami gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa, perkara ini harusnya masuk dalam perkara perdata biasa bukan perkara Gugatan Sederhana karena dalam perkara Gugatan Sederhana pihak Tergugat adalah satu orang, sementara dalam perkara ini ada pihak yang seharusnya dimasukkan dalam perkara ini, dengan demikian maka perkara ini haruslah menjadi kewenangan perkara perdata biasa dan bukan kewenangan dari perkara Gugatan Sederhana ;
5. Bahwa, di dalam perjanjian tersebut di atas jangka waktunya adalah 36 Bulan terhitung tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 14 Agustus 2026, dengan demikian maka gugatan ini adalah masih prematur karena belum selesai dalam jangka waktu perjanjiannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang sudah terurai dalam Eksepsi juga disampaikan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa, benar pihak Tergugat melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian kredit dengan pihak Penggugat senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan agunan SHM No. 2459 tanggal 08 Juli 2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.02.01.03156 tanggal surat ukur 08 Juli 2019, Surat Ukur No. 00783/Paleran/2019 Luas 134 m² terletak di : Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : SUSILA ;
3. Bahwa, perjanjian kredit berlaku selama 36 Bulan terhitung tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 14 Agustus 2026 ;
4. Bahwa, dalam perjanjian kredit tersebut dinyatakan bunga yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat adalah sebesar 21% dan keterlambatan didenda sebesar 5% dari setiap angsuran per bulan, dari hal ini bisa kita

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpulkan bahwa perjanjian kredit tersebut adalah tidak sah karena melanggar ketentuan yang berlaku dimana maksimal bunga yang harus diajukan BPR adalah 6,75% per tahun, dan denda sebesar 5% adalah perbuatan yang lebih mencekik daripada rentenir sehingga perjanjian kredit nomor SPK;0870/PK/VII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) adalah tidak sah dan melanggar hukum ;

5. Bahwa, dengan dinyatakan perjanjian kredit nomor SPK;0870/PK/VII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) adalah tidak sah dan melanggar hukum maka pihak Tergugat tidak wajib membayar segala kewajiban kepada pihak Penggugat dan pihak Penggugat juga tidak boleh melelang obyek agunan kepada KPKNL.

III. DALAM REKOPENSI

1. Bahwa, dalam perkara ini mohon Penggugat disebut sebagai Tergugat Dalam Rekopensi, dan pihak Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekopensi ;
2. Bahwa, terhadap pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dimana Penggugat Dalam Rekopensi mempunyai tanggungan sebesar :

Pokok	= Rp. 46.646.584,87,-
Bunga	= Rp. 25.273.892,19,-
Denda	= Rp. 503.794,64,- +
Total Kewajiban	= Rp. 72.424.271,70,-

3. Bahwa, perlu diketahui semenjak perjanjian kredit antara Penggugat Dalam Rekopensi dan Tergugat Dalam Rekopensi dimana usaha atau bisnis pihak Penggugat Dalam Rekopensi mengalami penurunan sehingga mohon agar Penggugat Dalam Rekopensi diberi kelonggaran dan atau keringanan terhadap pembiayaan yang harus dibayarkan oleh para nasabah kepada pihak Perbankan ;
4. Bahwa, semenjak terjadinya usaha atau bisnis pihak Penggugat Dalam Rekopensi mengalami penurunan pihak Penggugat Dalam Rekopensi mengalami kebangkrutan atau pailit sehingga Penggugat Dalam Rekopensi tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai nasabah Perbankan ;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perbuatan Tergugat Dalam Rekopensi yang meminta kepada pihak Penggugat Dalam Reokpensi uang pelunasan sebesar **Rp. 72.424.271,70,-** (Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena manarik bunga sebesar 21 % dan denda sebesar 5% adalah terlalu tinggi bagi nasabah ;
6. Bahwa, sikap Tergugat Dalam Rekopensi terhadap permintaan pelunasan sebesar **Rp. 72.424.271,70,-** (Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Rupiah), Penggugat Dalam Rekopensi hanya mampu membayar uang pelunasan sebesar **Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** dengan perhitungan pokok yang sudah dibayar oleh Penggugat Dalam Rekopensi serta menghapuskan bunga dan denda dikarenakan kondisi ekonomi Penggugat Dalam Rekopensi sedang bangkrut atau pailit ;
7. Bahwa, setelah Penggugat Dalam Rekopensi membayar uang pelunasan sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada pihak Tergugat Dalam Rekopensi melalui penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, maka pihak Tergugat Dalam Rekopensi wajib untuk menyerahkan secara sukarela agunan SHM No. 2459 tanggal 08 Juli 2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.02.01.03156 tanggal surat ukur 08 Juli 2019, Surat Ukur No. 00783/Paleran/2019 Luas 134 m² terletak di : Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : SUSILA kepada pihak Penggugat Dalam Rekopensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. Dalam Rekopensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekopensi untuk seluruhnya ;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Dalam Rekopensi untuk membayar pelunasan sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekopensi untuk menyerahkan secara suka rela SHM No. 2459 tanggal 08 Juli 2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.02.01.03156 tanggal surat ukur 08 Juli 2019, Surat Ukur No. 00783/Paleran/2019 Luas 134 m² terletak di : Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : SUSILA kepada pihak Penggugat Dalam Rekopensi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi active informasi pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor SPK : 0870/PK/VIII/2023, elanjutnya diberi tanda P-1;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama SITI HOLIFAH, NIK 3509136810820004, Selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2459 atas nama Susila, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Peringatan I No.006/SP1/RBP-DIR/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 kepada SITI HOLIFAH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan II No.003/SP2/RBP-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 kepada SITI HOLIFAH, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan III No. No.004/SP3/RBP-DIR/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 kepada SITI HOLIFAH, selanjutnya diberi tanda P-7;

Fotokopi seluruh bukti surat Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu berupa surat::

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama SUSILA, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga dipersidangan mengajukan saksi yaitu:

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IBNU MUNDIR, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah teman saksi;
 - Bahwa Siti Holifah (Tergugat) pernah dimintakan tolong atau disuruh oleh Indayani untuk melakukan pinjaman kepada BPR Nusamba Rambipuji (Penggugat);
 - Bahwa Tergugat ada melakukan pinjaman ke Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi dapat mengetahui terkait hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat karena saya pernah di ajak oleh Tergugat ke rumahnya Indayani untuk menagih hutang dimana Tergugat sering membayarkan hutang yang di BPR Nusamba tersebut sedangkan Indayani hanya janji saja untuk membayarnya kepada Tergugat. Indayani berjanji pada saat itu untuk membayar hutangnya dalam waktu selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kedepan, namun sampai saat ini hutang tersebut itu belum di bayarkan oleh Indayani;
 - Bahwa setahu saksi yang menerima uang dari BPR (Penggugat) adalah Tergugat sendiri dan kemudian uang pinjaman yang dari BPR tersebut di serahkan Tergugat ke Indayani. Penggugat meminjam uang kepada BPR (Penggugat) tersebut menggunakan jaminan berupa Sertipikat atas nama Susila;
2. SUSILA, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur BPR maupun dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa-apa tentang masalah perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat (BPR Nusamba) karena saksi juga tinggalnya di Bali. Saksi baru tahu mengenai permasalahan tentang adanya hutang piutang tersebut karena pihak BPR Nusamba (Penggugat) pernah datang kerumah kakak saksi yang bernama Susiati untuk mencari saksi, karena dari penjelasan kakak saksi ke saksi bahwa karena ada nama saksi terkait atau di buat/di gunakan untuk pinjam uang ke BPR Nusamba, padahal saksi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Penggugat tersebut;
 - Bahwa saksi ada memiliki tanah di daerah Paleran Jember dan tanah tersebut adalah telah bersertifikat atas nama saksi dan seritpikat tanah tersebut pada saat itu disimpan oleh adik saksi yang bernama Sujarwati.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk bertindak hukum atau bahkan melakukan perjanjian apapun terkait dengan tanah maupun sertifikat tanah saksi tersebut. Saksi hanya pernah memberikan Kuasa secara lisan kepada adik saksi pada saat itu untuk mengambil sertipikat tanah saksi di kantor Desa Paleran ketika sertipikat tersebut telah selesai dibuat melalui program pembuatan sertipikat secara PRONA;

- Bahwa setahu saksi yang menerima uang dari Penggugat tersebut adalah Tergugat sendiri, dan uang tersebut kemudian di serahkan Tergugat kepada orang bernama Indayani. Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tersebut menggunakan jaminan berupa Sertipikat tanah atas nama saksi yaitu atas nama Susila;
 - Bahwa saksi mempunyai tanah di daerah Paleran tersebut dengan cara membeli dari kakak saksi yang bernama Susiati kurang lebih pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan perjanjian apapun, dan sertifikat tanah saksi sebenarnya di pegang oleh adik saksi yang bernama Sujarwati, dan menurut informasi bahwa Sujarwati punya hutang kepada Indayani sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan sertifikat saksi kepada Indayani;
 - Bahwa menurut cerita adik saksi yaitu Sujarwati, adik saksi hendak meminjam uang kepada Indayani, namun Indayani mengatakan bahwa, jika akan pinjam uang harus ada yang di jaminkan, makanya adik saksi menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Indayani sebagai jaminan dan mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian ternyata Indayani menjaminkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi terakhir datang ke Jember pada tahun 2022 dalam rangka acara keluarga dan saksi bersama anak-anak saksi sudah lama tinggal di Bali dan hampir tidak pernah pulang ke Jember;
 - Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan seseorang yang bernama Siti Holifah (Tergugat) maupun dengan Indayani;
3. AGUS FARIANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perkara ini bahwa saksi tidak tahu apa-apa mengenai permasalahan perjanjian kredit yang dilakuka oleh Tergugat kepada Penggugat (BPR Nusamba). Saksi juga sama sekali tidak kenal dengan Siti Holifah (Tergugat). Saksi baru mengetahui adanya masalah hutang piutang tersebut karena pihak BPR Nusamba (Penggugat) pernah datang kerumah saksi menanyakan Ibu Susila (Pemilik Sertifikat) dan saksi sendiri adalah merupakan keponakan dari ibu Susila;
- Bahwa Ibu Susila membeli tanah sebagaimana dalam seripikat tersebut dari Ibu saksi yang bernama Susiati. Bahwa kemudian setelah pihak BPR (Penggugat) tersebut datang kerumah, saksi mencari informasi kepada pihak BPR mengapa sertifikat tersebut sampai ada di BPR (Penggugat). Pihak BPR menerangkan bahwa ada seseorang yang bernama Siti Mukrimah yang dalam hal ini menyatakan sebagai pengganti dari Ibu Susila yang seolah-olah menjual tanah tersebut kepada Tergugat (Siti Holifah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara aquo membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah terkait adanya **perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Tergugat kepada Penggugat terhadap Perjanjian Kredit Nomor SPK : 0870/PK/VIII/2023 dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana atas jaminan hutang tersebut, Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa sebidang Tanah atau Bangunan dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik No. 2459**, tanggal 08 Juli 2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.02.01.03156, tanggal surat ukur 08 Juli 2019, Surat Ukur No. 00783/Paleran/2019, Luas 134 m², terletak di : Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, **Nama Pemegang Hak SUSILA**;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat bahwa dalam pemberian fasilitas kredit tersebut kepada Tergugat, bahwa **Tergugat telah menyerahkan jaminan** berupa sebidang Tanah atau Bangunan dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik No. 2459**, tanggal 08 Juli 2019 dengan **nama Pemegang Hak** yaitu orang bernama **SUSILA** (Posita angka 2 halaman 2 gugatan Penggugat), yang mana dalam posita lainnya juga sebagaimana diuraikan pada angka 14 halaman 4 dan angka 15 halaman 5 gugatan Penggugat, Penggugat juga pada pokoknya mendalilkan bahwa untuk **menjamin pelaksanaan putusan perkara ini** yakni terlaksananya pembayaran total sisa pinjaman hutang Tergugat yang menurut Penggugat besarnya Rp.72.424.271,70,- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh) kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu **meletakkan sita jaminan** terhadap sebidang tanah berikut segala turunannya sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik No. 2459 dengan nama pemegang hak yaitu Susila** dan kemudian apabila Tergugat tidak dapat membayar seluruh total hutang tersebut maka objek yang di letakkan sita jaminan tersebut di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan sebagai bentuk pelunasan hutang dan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana atas posita – posita gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah juga menguatkan dalil gugatannya dengan meminta pada petitumnya pada angka 5 dan angka 6 yaitu Penggugat meminta :

Petitum Angka 5 : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan atau beserta bangunan berupa:

- Sebidang Tanah atau Bangunan dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik No. 2459**, tanggal 08 Juli 2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.02.01.03156, tanggal surat ukur 08 Juli 2019, Surat Ukur No. 00783/Paleran/2019, Luas 134 m², terletak di : Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, **Nama Pemegang Hak : SUSILA;**

Petitum Angka 6 : Menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka sebidang tanah dan atau beserta bangunan berupa:

- Sebidang Tanah atau Bangunan dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik No. 2459**, tanggal 08 Juli 2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.02.01.03156, tanggal surat ukur 08 Juli 2019, Surat Ukur No. 00783/Paleran/2019, Luas 134 m², terletak di : Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : **SUSILA**;

akan di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim perkara aquo bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak cukup hanya menarik Siti Holifah sebagai Tergugat dalam perkara aquo oleh karena karena ada nama lain yang terkait yang harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo yaitu orang bernama **Susila selaku pemegang hak milik atas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 2459** tanggal 08 Juli 2019, yang mana tanah atau bangunan sebagaimana dalam sertifikat tanah tersebut telah dijadikan jaminan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sedangkan dalam sertipikat tanah tersebut pemegang haknya adalah tertulis orang bernama Susila. Orang bernama Susila tersebut harus ikut dijadikan pihak Tergugat dalam perkara aquo karena perkara ini putusannya sudah tentu mempunyai implikasi atau mempunyai akibat hukum kepada Susila berkaitan dengan haknya atas kepemilikan tanah yang telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi adalah telah ternyata bahwa dalam gugatan Penggugat dalam perkara aquo, orang bernama Susila tidak ada dijadikan Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo atau dengan kata lain orang bernama Susila tidak ada diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo sedangkan ia adalah mempunyai hubungan hukum yang sangat penting dalam perkara aquo, maka menurut pendapat Hakim perkara aquo bahwa gugatan Penggugat adalah mengandung cacat formil sebuah gugatan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan gugatan yang **kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk gugatan yang mengandung cacat formil karena kurang pihak yang digugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk gugatan yang mengandung cacat formil karena kurang pihak yang digugat sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pertimbangan selanjutnya atas bukti-bukti yang diajukan terkait dengan pembuktian pokok sengketa adalah tidak perlu atau tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya terkait eksepsi dan juga gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang disampaikan dalam jawabannya, Hakim perkara aquo berpendapat bahwa pertimbangan mengenai eksepsi dari Tergugat maupun gugatan Rekonvensinya adalah juga dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut, apalagi proses pemeriksaan dalam acara gugatan sederhana adalah juga tidak mengenal adanya acara pengajuan eksepsi dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah berada dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah maka Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara e-court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.,
M.H.,

Desbertua Naibaho, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	150.000,-
3. Panggilan	: Rp	44.000,-
4. PNBP	: Rp	20.000,-
5. Materai Putusan	: Rp	10.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp	125.000,-

----- +
Jumlah : Rp 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).